



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN
PINRANG**

OLEH :

HASMUN

UPT PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	6-11-07
Asal Dari	Fak. Hukum
Keperluan	1 eksemplar
Harga	Hadiah
No. Inv.	38
No. Kl.	

B 111 02 884-1

PROGRAM KEKHUSUSAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DELIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN PINRANG**

OLEH

**HASMUN
B111 02 884-1**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Dalam Bagian Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Delik
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : H a s m u n

Nomor Pokok : B11102884-1


Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KABUPATEN PINRANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM. *1.*
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : H a s m u n

Nomor Pokok : B11102884-1

Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik

J u d u l : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KABUPATEN PINRANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I



H.M. Imran Arief, S.H., M.S
NIP. 130 700 606

Pembimbing II



Kaieruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 961 601

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KABUPATEN PINRANG


Disusun dan diajukan oleh

HASMUN
B111 02884-1

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Pencegahan dan
Penanggulangan Delik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin pada Kamis, 9 Agustus 2007
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian:

Ketua,




Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 130 808 592

Sekretaris,



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 131 992 463

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

Hasmun (B11102884-1) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN PINRANG. Dibawah bimbingan H.M. Imran Arief selaku Pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Pinrang, bagaimana bentuk tindakan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Pinrang dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan mengambil data dari Kepolisian yakni pada Polres Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang adalah pada umumnya karena faktor dendam.

Bentuk tindakan hukum yang dapat diberikan kepada anak nakal adalah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Peradilan Anak yakni berupa penindakan dan proses hukum.

Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah berupa tindakan preventif dan refresif. Preventif antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap anak, meningkatkan patroli oleh pihak kepolisian dan sebagai tindakan refresif adalah penindakan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologis.....	7
B. Pengertian Anak.....	11
C. Pengertian Tingkah Laku Kenakalan Anak.....	12
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan/Kejahatan.....	15
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan / Kenakalan	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	21
B. Jenis dan Sumber Data	21
C. Teknik Pengumpulan Data	22
D. Analisis Data.....	23

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Kejahatan yang dilakukan oleh anak di kabupaten pirang24
- B. Faktor penyebab terjadinya kejahatan32
- C. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak39

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan49
- B. Saran50

DAFTAR PUSTAKA51

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Masa anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada kekerasan dan penganiayaan. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi kekuatan dalam tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam suasana seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk dari orang tua mereka sendiri.

Pada masa remaja inilah para remaja sering melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus kepada perbuatan yang melawan hukum dan merugikan pihak lain seperti perkelahian, pencurian, minum minuman keras, narkoba dan lain-lain sebagainya.

Perbuatan-perbuatan tersebut menyebabkan mereka harus berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam situasi yang serba kompleks seperti sekarang ini, terdapat aneka macam tekanan situasional yang dapat menyebabkan remaja atau anak melakukan tindakan yang menjurus kepada tindakan kejahatan.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang tidak luput dari adanya kenakalan anak. Hal ini terutama dipengaruhi oleh arus globalisasi anak dapat dengan mudah menerima pengaruh-pengaruh atau perbuatan-perbuatan yang mereka terima dari tayangan-tayangan televisi dan film-film melalui kaset VCD yang banyak tersedia dan diperjualbelikan secara umum. Pengaruh arus globalisasi tersebut sangat terasa dampaknya bagi remaja di Kabupaten Pinrang dan hal ini terbukti dari hasil kejahatan yang ditangani pihak kepolisian Pinrang, sebagian besar pelakunya adalah remaja atau anak.

Meningkatnya pemakai dan pengedar narkoba misalnya dikalangan remaja serta banyaknya kasus-kasus kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh para remaja di

Kabupaten Pinrang pada umumnya disebabkan oleh maraknya peredaran VCD porno dan tayangan-tayangan televisi. Kasus-kasus seperti tersebut di atas merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi.

Pada umumnya sebagian besar remaja di Indonesia, khususnya remaja di Kabupaten Pinrang dalam pergaulan sehari-hari mengadopsi kebudayaan-kebudayaan atau perilaku-perilaku orang-orang barat yang sangat bertentangan dengan kebudayaan timur. Hal tersebut disebabkan karena mereka mencoba menerapkan pada diri mereka perbuatan-perbuatan yang mereka terima dari tayangan-tayangan televisi dan film-film melalui VCD yang banyak tersedia dipasaran tersebut. Hal ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi diri remaja tersebut seperti terjadinya pergaulan bebas, menjadi pecandu obat-obat terlarang, dan lain-lain sebagainya.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang menjurus kepada kejahatan, khususnya di Kabupaten Pinrang, diperlukan penanganan yang lebih serius dari pihak kepolisian dengan jalan memberikan sanksi pidana yang sifatnya pembinaan bagi para remaja yang melakukan tindak

pidana di dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan kelak setelah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, remaja tersebut tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatannya.

Peran orang tua tidak kalah pentingnya dalam mencegah dan meredam gejolak jiwa remaja yang menjurus kepada perbuatan yang negatif. Pemberian kasih sayang orang tua dalam diri remaja dapat memberikan kenangan dalam diri si anak. Dari sekian banyak kasus yang berkaitan dengan para anak pada umumnya disebabkan oleh faktor keluarga yang berantakan yang pada umumnya ditandai dengan kurangnya komunikasi yang baik antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut mencari perhatian di luar rumah dengan melakukan tindakan-tindakan yang negatif serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya kenakalan anak di Kabupaten Pinrang ?

2. Bagaimanakah bentuk tindakan hukum yang dapat diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak di Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindakan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Pinrang.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kenakalan anak di Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak khususnya bagi yang berkompentensi di dakam menangani masalah kenakalan anak.

- b. Sebagai sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum, baik dalam bidang Hukum Pidana maupun Kriminologi.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti untuk penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "crime" yang artinya kejahatan dan "logos" yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi kriminologis adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologis berasal dari ahli antropologi Perancis P. Topinard (1800 - 1911).

Menurut W.A. Bonger (1977 : 2), bahwa

"Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologis, Teoritis atau Kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya".

Edwin H. Sutherland di dalam bukunya "*Principles of Criminology*" (Martasaputra, 1969 : 1), memberikan defenisi kriminologis sebagai berikut :

"Kriminologis adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Yang

termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan undang-undang".

Wolfgang, Savitri, Johnson (Atmasasmita, 1983 : 48),

mengatakan bahwa :

"Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap keduanya".

Vrij (Kempe, 1991 : 2), mengatakan sebagai berikut :

"Kriminologis adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari pada kejahatan tersebut".

Paul Moedigdo Moelyono (Sahetapy, 1992 : 3)

mengungkapkan bahwa: Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai masalah sosial manusia yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain seperti : kriminalistik dan ilmu kedokteran forensik.

Soedjono (Saheroji. 1980 : 2) mengatakan sebagai berikut :

"Kriminologis adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan".

Sianturi (1986 : 35), mendefinisikan kriminologis sebagai berikut :

"Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut".

Michael dan Adler (soesilo, 1985 : 3) mengatakan sebagai berikut :

"Kriminologi adalah meliputi keseluruhan data-data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat".

Berdasarkan pendapat-pendapat terserbut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang menyelidiki sebab dan akibat dari kejahatan termasuk di dalamnya proses pembuatan, pelanggaran dan reaksi terhadap undang-undang yang merupakan suatu kesatuan.

Noach (Soesilo, 1985 : 2) membagi kriminologi dalam arti luas menjadi 2 bagian yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik, sebagai berikut :

1. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas.
2. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain, seperti ilmu kedokteran forensik.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah sosial manusia yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain seperti Kriminalistik dan ilmu kedokteran forensik.

Di Indonesia, belum ada istilah resmi untuk menterjemahkan istilah "Juvenile Delinquency". Istilah yang banyak dipergunakan untuk Juvenile Delinquency ini adalah antara lain :

- Kejahatan remaja
- Brandalan / brutal
- Cross boy/ cross girl



Dan yang paling banyak dipergunakan adalah kenakalan remaja.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menggunakan istilah anak nakal untuk :

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengertian Anak

Penjelasan tentang anak sampai sekarang belum ada keseragaman oleh para ahli. Akan tetapi secara umum pengertian anak adalah anak yang masih dibawah umur atau dalam usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian ini menunjukkan suatu batasan usia tertentu, namun untuk menentukan batas usia tersebut secara tepat adalah sulit, sebab perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis berbeda satu dengan yang lainnya.

Di dalam sistem perundang-undangan terdapat beraneka ragam penafsiran terhadap istilah dibawah umur, termasuk istilah anak.

Soebekti (1983 : 90), mengemukakan batasan usia anak sebagai berikut :

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap usia 21 tahun dan lebih dahulu tidak kawin. Tetapi apabila telah kawin dan perkawinan itu bubar sebelum umur 21 tahun, maka mereka tidak lagi kembali dalam kedudukan belum dewasa.

C. Pengertian Tingkah Laku Kenakalan Anak

Tingkah laku kenakalan anak atau delinkuensi (*Delinquency*) adalah istilah lain dari *crime* yang dilakukan oleh anak dibawah umur, berupa tingkah laku yang tidak patut (tercela) sampai dengan melakukan perbuatan kejahatan.

Pengertian kenakalan anak dibawah umur merupakan terjemahan dari *Juvenile delinquency*, atau kalau diterjemahkan secara bebas *Juvenile* adalah anak sedangkan *delinquency* adalah kejahatan.

Apabila *Juvenile delinquency* diartikan sebagai kejahatan anak, maka akan berakibat pada perkembangan jiwa si anak, dimana anak merasa dirinya telah diberi julukan penjahat sehingga akan menimbulkan isolasi diri, padahal perbuatan tersebut bagi anak

belum dapat dipikirkan akibat-akibat negatifnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat. Perbuatan tersebut bagi anak adalah suatu perbuatan yang biasa karena motivasi dari tindakannya belum disadari.

Perbuatan anak yang melanggar norma pada dasarnya belum dapat dikatakan melanggar norma karena perbuatan atau tindakan tersebut sebenarnya belum disadari. Oleh karena itu penggunaan istilah kejahatan adalah kurang tepat untuk melukiskan perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur yang dirasakan sebagai anti sosial. Namun demikian pengertian terhadap kenakalan anak ini masih dirasakan belum tepat menurut hukum pidana.

Beberapa pengertian dari *juvenile delinquency* ini dikemukakan oleh beberapa ahli seperti tersebut dibawah ini.

Paul Mudikno (B. Simanjuntak, 1975 : 76), mengemukakan bahwa *juvenile delinquency* adalah :

- a. Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya,
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat

itu, misalnya memakai celana jengke yang tidak sopan, mode-mode, *you can see* dan sebagainya.

- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis.

Zakiah Daradjat (1988 : 157), merumuskan pengertian

kenakalan anak sebagai berikut :

"Kenakalan anak baik dipandang sebagai perbuatan tidak baik, perbuatan dosa, maupun manifestasi dari rasa tidak puas, kegelisahan, ialah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan, dan kepentingan orang lain, kadang-kadang dirinya sendiri.

Fuad Hasan (B. Simanjuntak 1975 : 71), mengemukakan bahwa :

"Juvenile delinquency atau kenakalan anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan".

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak dalam Pasal 1 disebutkan bahwa :

"anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Tentang

Pengadilan Anak disebutkan bahwa :

Anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana;

- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tingkah laku yang dilakukan oleh anak muda tidak patut/tercela oleh masyarakat dapat berupa bergerombol sampai tengah malam tanpa mempunyai manfaat, bergelandangan, yang dapat berbentuk gang-gang, membuat tulisan atau lukisan yang mempunyai arti porno untuk menimbulkan kesan nafsu dan sebagainya.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan/Kejahatan

Berbagai teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog, yang pada umumnya diupayakan untuk dapat menjangkau semua aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan/kenakalan. Nampaknya hingga saat ini teori-teori tersebut terus dikembangkan dalam rangka mencapai akurasi teori untuk dapat diterapkan pada semua jenis kejahatan, meskipun dalam kenyataannya belum ada satu teori yang dapat berlaku umum untuk menjawab pertanyaan seputar sebab - sebab kejahatan, namun para kriminologi dan ahli

hukum terus melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai teori yang telah ada.

Menurut W. M. W. Noach (terjemahan Sahetapy, 1992 :103), bahwa faktor utama yang menjadi sebab kejahatan adalah lingkungan, tetapi disini tidak dijelaskan lingkungan apa, sehingga para penganut teori ini berbeda dalam memandang faktor lingkungan tersebut, khususnya dalam menjawab pertanyaan: pengaruh-pengaruh lingkungan manakah yang penting bagi kriminologi, apakah lingkungan ekonomi, lingkungan keluarga ataukah lingkungan yang lain.

Gabriel Tarde (Dirdjosisworo, 1994 : 107), mengemukakan bahwa :

"Pola-pola *delinkuensi* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa yang seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama sekali melalui jalan peniruan atau imitasi dan sosialisasi dengan yang lain. Ini berarti bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung".

Dengan mengambil ide dasar yang dikemukakan Tarde, Sutherland (Dirdjosisworo, 1994 : 107), kemudian

mengembangkannya dengan teori perilaku kriminal dengan menghipotesiskan bahwa :

"Perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial".

Dalam kajian lebih lanjut, Sutherland (Atmasasmita, 1984 : 14), dan para kriminolog lainnya akhirnya sampai pada suatu teori yang dikenal dengan teori diferensial sosial. Inti dari teori ini adalah bahwa :

- a. Tingkah laku kriminal, adalah tingkah laku yang dipelajari dalam hubungan Interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- c. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai.
- e. Seorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar dari pada mentaatinya.
- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi *priority* dan *intensity*.
- g. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal

melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

- h. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat karena tingkah laku non kriminalpun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Jika dipandang dari aspek ekonomi sebagai bagian dari lingkungan yang menjadi penyebab kejahatan, maka kemiskinan dalam kehidupan perekonomian menjadi penyebab adanya kejahatan yang merajalela. Kekhawatiran mengenai keadaan ekonomi (kemiskinan) menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Plato (Soesilo, 1985 : 390 bahwa :

"Kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah. Sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasihatkan dalam suatu negara janganlah terdapat orang-orang yang terlalu kaya dan orang-orang yang miskin sekali".

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan/Kenakalan

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Mengingat kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya

penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan masyarakat. Upaya ini adalah merupakan bentuk kepedulian terhadap penanggulangan kejahatan/kenakalan.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan yang pelakunya adalah anak, maka cara penanggulangannya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu :

1. Tindakan preventif.
2. Tindakan represif.

Ad. 1 Tindakan preventif

Adalah tindakan menanggulangi kejahatan dengan cara menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi dan terlaksana. Tindakan ini dapat berupa pemberian kesibukan yang berarti kepada anak berupa pendidikan wajib sekolah, kursus keterampilan dan lain sebagainya.

Ad. 2 Tindakan represif.

Tindakan ini berupa penindakan setelah kejahatan dilakukan. Dalam tindakan ini telah melibatkan aparat penegak hukum dan petugas sosial lainnya, karena pelaku kejahatan meskipun itu dilakukan oleh anak tetap dikenai hukuman fisik dan ruang geraknya

dikurangi. Hal ini tentunya dengan harapan bahwa anak yang melakukan kejahatan tersebut dapat menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah. Anak-anak yang melakukan kejahatan ini haruslah dibina dan ditempatkan dibawah pengawasan BAPAS yang dikelola oleh Departemen Kehakiman.

Pembinaan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak berbeda dengan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu masing-masing dilakukan di lembaga pemasyarakatan, dengan harapan bahwa mereka setelah mendapatkan pembinaan dapat menyadari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan agama sehingga nantinya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Disamping pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, diharapkan pula agar masyarakat dapat menerima mantan narapidana tersebut dan memberikan dorongan moral. Hal ini penting agar mereka tidak merasa tersisih dan merasa memiliki tanggung jawab sosial dalam masyarakat dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerah ini dengan segala kesibukan dan aktifitasnya memungkinkan terjadinya berbagai kejahatan dan salah satu diantaranya adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten Pinrang diantaranya pada Kantor Polres Pinrang, Lembaga Pemasyarakatan Pinrang, dan Rutan Pinrang.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang berkompeten di lapangan berupa hasil wawancara dengan pejabat yang terkait dan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti; buku-buku bacaan, laporan-laporan yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang ada relevansinya dengan objek penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview/wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai responden, karena merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam mengungkap penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari :

- a. Buku-buku, Majalah dan Tulisan Ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

D. Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder yang penulis peroleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan masalah-masalah tertentu menyangkut bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebab dan upaya-upaya penanggulangannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Pinrang

Kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang sudah saatnya diwaspadai mengingat banyaknya persoalan yang muncul sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari berbagai kondisi tersebut, tindakan seseorang, tak terkecuali anak/remaja dalam wujud kekerasan merupakan bagian dari kenyataan sosial yang tidak bisa dihindari.

Terdapat enam jenis kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang, yakni kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda , penganiayaan, pencurian, pembunuhan, kejahatan terhadap kesusilaan dan psykotropika.

1. Total Kejahatan

Total kejahatan berdasarkan data yang ada pada Polres Pinrang pada periode Tahun 2002 - 2006 sebagai berikut :



Tabel 1.

**Total Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten
Pinrang Tahun 2002 - 2006**

Jenis Kejahatan	Tahun					Jumlah
	2002	2003	2004	2005	2006	
Kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda	-	2	2	1	-	5
Penganiayaan	2	1	3	2	-	8
Pencurian	2	5	2	3	2	14
Pembunuhan	1	-	-	1	2	3
Kejahatan Terhadap kesusilaan	-	-	-	1	-	1
Psykotropika	-	-	-	-	-	1

Sumber Data : Polres Pinrang 2007

Tabel 1 di atas menunjukkan total kejahatan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Pinrang pada periode 2002 – 2006 terdapat 32 kasus . Angka terendah pada periode tersebut adalah kejahatan terhadap kesusilaan dan psykotropika masing-masing 1 kasus, dan yang tertinggi adalah pencurian.

Angka-angka kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut tentu tidak dapat memberikan gambaran yang lebih jauh tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu dalam banyak hal segi-segi yang lebih kualitatiflah yang dirasakan dan diperhatikan yang kadang-kadang lebih dari sekedar peningkatan frekuensi jenis kejahatan tertentu.

Bertolak dari total kejahatan yang dilakukan oleh anak pada periode tahun 2002-2006 tersebut di atas, maka untuk jelasnya keenam kejahatan tersebut secara gamblang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda.

Perkembangan kejahatan kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda dalam tahun 2002 tidak terdapat kasus, namun pada tahun berikutnya (2003) terdapat 2 kasus, tahun 2004 terdapat 2 kasus, tahun 2005 terdapat 1 kasus, sedangkan pada tahun 2006 tidak terdapat kasus. Disini terlihat bahwa antara tahun 2002 – 2006 kejahatan kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda yang dilakukan oleh anak mengalami

penurunan. Turunnya angka kejahatan ini menunjukkan adanya upaya aparat penegak hukum memberdayakan kemampuan dengan berbagai komponen yang dimilikinya untuk dapat meminimalisasi kejahatan tersebut. Meskipun kejahatan sebagai produk sosial dan tidak mungkin untuk untuk dilenyapkan, tetapi penurunan ini dapat dijadikan acuan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian secara garis besar, angka kejahatan kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda yang dilakukan oleh anak dapat ditekan.

b. Penganiayaan.

Perkembangan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Pinrang periode 2002-2006 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Secara positif angka kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat ditekan menjadi 1 kasus pada tahun 2003 dari 2 kasus pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun berikutnya naik menjadi 3 kasus kemudian turun lagi pada tahun berikutnya menjadi 2 kasus dan tidak terjadi kasus pada tahun berikutnya. Secara negative dapat dikatakan sangat relative untuk menentukan laju perkembangan atau adanya peningkatan pada kejahatan ini. Pada hal-hal tertentu kejahatan ini berkorelasi

dengan situasi dan kondisi kewilayahan khususnya di Kabupaten Pinrang.

c. Pencurian.

Bertolak dari total kejahatan yang dilakukan oleh anak pada periode tahun 2002 – 2006 tersebut diatas, maka kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dalam tahun 2002 terdapat 2 kasus dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi 5 kasus. Kenaikan angka kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2004 kasus pencurian ini mengalami penurunan menjadi 2 kasus. Hal ini menunjukkan adanya upaya aparat Kepolisian untuk menekan jenis kejahatan ini. Namun pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 3 kasus dan turun lagi menjadi 2 kasus pada tahun 2006. Berfluktuasinya angka kejahatan ini memberikan gambaran bahwa kejahatan pencurian adalah merupakan produk sosial yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Namun demikian hal ini menjadi pengalaman bagi pihak kepolisian khususnya Polres Pinrang untuk mengambil tindakan selanjutnya agar kejahatan pencurian dapat lebih ditekan.

d. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam tahun 2002 sebanyak 1 kasus dan tahun berikutnya antara tahun 2003 sampai dengan 2005 tidak terdapat kasus. Namun pada tahun 2006 terdapat 2 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Hal ini menunjukkan upaya aparat Kepolisian dalam menekan angka kejahatan khususnya pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang belum memberikan hasil yang optimal. Pengalaman ini tentunya memberikan arah serta sasaran bagi tindakan selanjutnya, sehingga diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya kejahatan ini dapat lebih ditekan.

e. Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang antara tahun 2002 – 2006 hanya terdapat 1 kasus yaitu pada tahun 2006. Namun demikian tidak berarti bahwa dengan kekurangan angka kejahatan ini tidak dapat menghilangkan sentimental dan kepekaan masyarakat secara kualitatif.

f. Kejahatan psykotropika.

Kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang/psykotropika antara tahun 2002 – 2006 yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang terdapat 1 kasus, yaitu pada tahun 2005. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang dan narkotika yang dilakukan oleh anak belum meluas. Namun demikian hal ini patut menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum khususnya Polres Pinrang agar kejahatan ini tidak meluas di masyarakat khususnya bagi para remaja.

2. Penyelesaian Kasus Kejahatan

Tidak semua kejahatan yang tercatat pada kantor Kepolisian merupakan angka yang sebenarnya. Berbagai faktor lingkungan berpengaruh positif terhadap pelaporan tersebut. Hal ini berhubungan dengan integritas kepribadian seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berakibat pada banyaknya kejahatan tersembunyi di bawah permukaan atau darknumber, sehingga sulit untuk membuat prediksi kedepan tentang perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan pelaporan yang tercatat pada kantor kepolisian, tidak semua kejahatan tersebut dapat diselesaikan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2
Jenis dan Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Anak Yang
Dilaporkan dan Diselesaikan Pada Polres Pinrang
Periode 2002 - 2006

Pasal yang dilanggar	2002		2003		2004		2005		2006		Jumlah	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
170	-	-	2	2	2	2	1	1	-	-	5	5
351	2	2	1	1	2	1	2	-	-	-	7	4
354	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
362	2	-	3	2	1	-	1	-	2	-	9	2
363	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	5	3
338	1	1					1	1	2	2	4	4
289	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
60 UU No. 5/97	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
jumlah	5	3	8	6	7	5	9	5	4	2	33	21

Sumber Data : Polres Pinrang 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode 2002 - 2006 kasus kejahatan kekerasan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan sebanyak 5 kasus (15.15%) dan diselesaikan 5 kasus (100%). Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilaporkan 8 kasus (24.24%) dan diselesaikan 5 kasus (62.5%). Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan 14 kasus (42.42 %) dan diselesaikan 5 kasus (35.71%). Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan 4 kasus (12.12%) dan diselesaikan 4 kasus (100 %). Kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan sebanyak 1 kasus (3.03 %) dan diselesaikan 1 kasus (100 %). Kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang/narkotika yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan sebanyak 1 kasus (3.03 %) dan diselesaikan sebanyak 1 kasus (100 %).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berbagai kejahatan dapat dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh berbagai factor. Pada masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi, jumlah kejahatannya sebanding. Sebaliknya rendahnya

aktivitas atau mobilitas dapat menekan angka kejahatan. Hal ini tidak berpengaruh pada kualitas kejahatan. Kejahatan merupakan produk sosial, maka ada dua hal pokok yang merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berhubungan langsung dengan diri pelaku kejahatan, sedangkan faktor ekstern berhubungan dengan lingkungan pelaku kejahatan misalnya kemiskinan, pengangguran, usia, jenis kelamin dan sebagainya.

Hubungan antara jenis kelamin dan tingkat usia pelaku kejahatan di Kabupaten Pinrang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3

Tingkat usia dan Jenis Kelamin Pelaku Kejahatan di Kabupaten Pinrang tahun 2002 – 2006

Kategori Umur	Frekuensi		Persentase	
	L	P	L	P
8 – 12	-	-	0	0
13 – 15	1	-	3.44	-
16 – 18	25	3	86.20	10.34
Jumlah	26	3	89.65	10.35

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Pinrang 2007

Pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat usia anak yang dominan terlibat dalam kejahatan adalah usia antara 16 sampai 18 tahun atau usia menjelang dewasa sebanyak 28 orang atau 96.54%. pada usia tersebut tingkat emosional dan kematangan jiwa masih sangat labil dalam mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu perbuatan, tak terkecuali perbuatan jahat. Hal ini lebih karena faktor psikologis lebih dominan berpengaruh ketimbang faktor rasional. Sedangkan 1 pelaku (3.44 %) berumur antara 13 – 15 tahun. Hal ini didukung dengan jumlah pelaku setiap kejahatan. Untuk kasus pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP terdapat 5 kasus (17.24 %) dengan perbandingan 4 pelaku (80 %) berjenis kelamin laki-laki dan 1 pelaku (20 %). Untuk kasus penganiayaan Pasal 351 KUHP terjadi 7 kasus (24.13 %), sedangkan penganiayaan berat Pasal 354 KUHP terjadi 1 kasus (3.44 %). Pada kasus pencurian dengan pemberatan terdapat 5 kasus (17.24 %). Untuk kasus kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP terdapat 1 kasus (3.44 %). Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkotika terjadi 1 kasus (3.44 %).

Berdasarkan data tersebut jelaslah bahwa 96.56 % kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya berusia antara 16 sampai 18 tahun.

1. Motivasi Pelaku Kejahatan

a. Kejahatan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda.

Dari hasil wawancara dengan pelaku kejahatan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang/benda yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang dapat diketahui motivasi dan modus operandinya. Motivasi dilakukannya kejahatan ini adalah karena dendam. Antara pelaku dan korbannya sebelumnya terdapat perselisihan yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan yang berakhir pada pengeroyokan.

b. Penganiayaan

Dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi penganiayaan. Kejahatan ini biasanya tidak berdiri sendiri. Pada garis besarnya penganiayaan yang dilakukan merupakan hubungan antara dua pelaku atau lebih dalam peristiwa tersebut. Akibatnya dalam peristiwa ini dapat berakibat luka-luka ringan atau berat. Dalam

melakukan kejahatan tersebut sering didahului dengan perbuatan korban yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kejahatan ini lebih banyak terjadi karena perkelahian dengan motif dendam.

c. Pencurian.

Kejahatan ini dilakukan karena semata-mata tekanan ekonomi. Motivasinya untuk kebutuhan hidup. Terdapat indikasi adanya hubungan saling kenal sebelumnya antara korban dengan pelaku.

d. Pembunuhan

Motivasi dilakukannya pembunuhan pada umumnya karena dendam. Antara pelaku dan korban sebelumnya terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Dengan anggapan bahwa dengan matinya korban merupakan penyelesaian terakhir. Sering juga motivasi dilakukannya pembunuhan karena kecemburuan.

Modus operandi pelaku pembunuhan karena kelengahan korban artinya korban tidak mengetahui peristiwa tersebut akan dialaminya. Pada umumnya pelaku sebelumnya telah mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan kehendaknya.

e. Psykotropika.

Motivasi dilakukannya kejahatan ini pada umumnya hanya coba-coba. Kemudian karena pelaku merasa ketagihan, maka perbuatan tersebut diulangi terus yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan.

2. Kehendak

Kejahatan sebagai wujud perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan, tak terkecuali kejahatan yang dilakukan oleh anak. Perilaku menyimpang muncul dalam ekspresi yang menakutkan. Pertimbangan seorang pelaku kejahatan bukan pada benar dan salah, baik dan buruk, atau boleh ada tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Berbagai kebijakan pemindahan, hukuman tidak selalu identik dengan balas dendam. Hukuman merupakan bimbingan ke arah perbaikan. Betapa pun beratnya hukuman yang dijatuhkan pada seseorang sebagai akibat kejahatan yang dilakukannya, tidak membuat orang lain dalam keadaan tertentu saja. Dengan asumsi bahwa semakin berat hukuman yang dijatuhkan maka kejahatan akan berkurang atau lenyap. Anggapan ini tidak dapat dibuktikan,

karena setiap saat seseorang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Kehendak melakukan kejahatan merupakan akumulasi dari berbagai gejala mental, ekspresi diri, maupun kesabaran. Namun demikian apapun ekspresi seseorang dalam melakukan kejahatan terletak pada kemauannya.

Kehendak atau niat timbul karena adanya kemauan sebagai dorongan dari dalam. Reaksi dari dalam ini merupakan akibat dari adanya pengaruh lingkungan luar. Niat atau kehendak merupakan proses antara faktor intern dan ekstern.

3. Kesempatan

Faktor kesempatan disebabkan karena tidak atau kurangnya pengawasan baik dilakukan oleh orang tua maupun oleh masyarakat sebagai sasaran korban maupun oleh aparat keamanan yang dapat memberikan peluang terjadinya kejahatan. Lemahnya pengawasan masyarakat maupun aparat keamanan dalam mengantisipasi kejahatan akan memberi ruang munculnya kejahatan yang pada gilirannya kejahatan akan datang silih berganti seiring dengan perkembangan serta perubahan pola hidup masyarakat.

Niat atau kehendak saja tidak cukup mewujudkan suatu kejahatan, tetapi juga ditentukan oleh kesempatan untuk dapat melaksanakannya menjadi suatu tindakan.

Kesempatan untuk melakukan kejahatan dapat terwujud karena lemahnya pengendalian diri, pengawasan masyarakat dan aparat keamanan, karena kurangnya aktivitas atau pekerjaan tetap.

C. Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh anak

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan tugas kolektif baik yang dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan, maupun oleh masyarakat secara luas. Pemerintah melalui badan-badan resmi tertentu disertai tugas pengamanan serta perlindungan masyarakat.

Secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha penanggulangan kejahatan adalah kepolisian. Namun apabila hal ini hanya diserahkan kepada kepolisian, maka usaha ini tidak akan berhasil. Usaha penanggulangan kejahatan ini akan efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Penanggulangan kejahatan sebagai upaya menciptakan ketertiban dan perasaan aman masyarakat, maka Polres Pinrang

sebagai aparat penegak hukum terdepan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pendekatan preventif dan represif, dimana dalam upaya preventif ini dilakukan secara aktif dan pasif. Disamping itu, ketertiban serta peran serta masyarakat pun juga sangat diharapkan.

1. Preventif Aktif.

Kegiatan dan penindakan yang bersifat preventif aktif ditujukan untuk menangani secara langsung faktor-faktor dalam masyarakat yang dinilai berpengaruh negative pada seseorang untuk dapat diarahkan kepada hal-hal yang baik. Kegiatan yang dilakukan langsung pada sasaran adalah :

- a. Mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan norma-norma sosial yang berlaku. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui tatap muka dengan masyarakat atau melalui tokoh-tokoh agama maupun melalui media massa.
- b. Mengadakan penerangan kamtibmas yang bersifat mendidik sehingga mempunyai kewaspadaan yang tinggi, dan tidak lengah akan ancaman terjadinya kejahatan.

- c. Mengadakan penyuluhan mengenai kesadaran tanggung jawab bersama, mawas diri, melapor kepada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan terjadi kejahatan.
- d. Penyuluhan dari masjid ke masjid dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Penyuluhan tentang pemanfaatan pos keamanan lingkungan (Pos Kamling)
- f. Ceramah kamtibmas dikaitkan dengan pembangunan desa.
- g. Penyuluhan pada masyarakat desa yang dianggap rawan kejahatan.

2. Preventif Pasif.

Pelaksanaan tugas yang bersifat preventif pasif sebagai fungsi memelihara ketertiban masyarakat, dimana usahanya ditujukan terhadap upaya untuk memperkecil peluang atau kesempatan, kegiatan ini dilakukan melalui :

a. Pos Penjagaan.

Area kejahatan tidak dapat diprediksi dengan hanya mengandalkan laporan masyarakat. Kadang kala masyarakat acuh dan tidak melaporkan adanya kejahatan disebabkan karena jauhnya lokasi atau tempat kejadian. Kondisi demikian membuat aparat Kepolisian

proaktif dalam mengamankan wilayahnya dengan mendirikan pos-pos penjagaan di tempat atau lokasi yang tidak terjangkau dalam waktu singkat oleh aparat Kepolisian atau lokasi yang dianggap rawan kejahatan dengan menempatkan anggota Polisi untuk waktu-waktu tertentu.

b. Patroli Polisi

Patroli Kepolisian merupakan tulang punggung pelayanan dan pelaksana garis depan operasional Kepolisian dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan maupun timbulnya berbagai pelanggaran hukum. Sebagai pelaksana terdepan operasional Kepolisian, patroli Polisi dapat menyerap berbagai sumber informasi sehingga mampu menanggapi sekaligus mencerminkan kesiapsiagaan Polisi sepanjang waktu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menentukan sasaran patroli yang setepat-tepatnya bukanlah pekerjaan yang mudah dan pertama-tama harus mampu memperhitungkan tingkat kerawanan wilayah. Berdasarkan tingkat kerawanan wilayah tersebut dapat ditentukan beberapa sasaran untuk penggerakan kegiatan operasional patroli. Titik berat patroli adalah mendukung kegiatan operasional dengan memanfaatkan mobilitas tinggi dengan sarana

komunikasi yang memadai. Selain itu juga memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Melakukan pengajaran terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran. Patroli Polisi sekurang-kurangnya memiliki empat peran penting, yaitu sebagai sarana komunikasi timbal balik dengan masyarakat sehingga pesan-pesan keamanan dan ketertiban yang disampaikan semakin komunikatif. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, saling melindungi dan mengayomi, patroli juga berperan sebagai pelayan masyarakat sehingga mampu merangsang peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli juga berperan sebagai penyelidik dalam membantu pengungkapan tindak kejahatan. Ada beberapa metode patroli yang sering dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain, patroli jalan kaki dan patroli bermotor (roda dua atau roda empat) dengan dilengkapi peralatan yang memadai, yaitu minimal persenjataan dan alat komunikasi (*handy talky*) yang bisa cepat berhubungan dengan komando lapangan guna efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tindakan preventif maupun represif. Bagian lain dari patroli Polisi adalah melakukan razia di tempat-tempat tertentu yang dianggap potensial timbulnya kejahatan.

Bekerja sama dengan fungsi aparat terkait seperti Bea Cukai dalam razia penyelundupan minuman keras ilegal. Dengan pemerintah daerah terhadap penjualan minuman keras eceran yang tidak memiliki izin penjualan.

Disamping polisi, terdapat badan resmi pemerintah yang juga memberikan pembinaan yang bersikap preventif. Badan resmi dimaksud adalah Departemen Sosial dengan memberikan kursus-kursus karang taruna meliputi :

1. Kursus Perbengkelan dan pengelasan
2. Kursus Meubel
3. Kursus Penjahitan, dan sebagainya

Pembinaan dengan pemberian kursus ini merupakan modal dan berpengaruh terhadap pengendalian kejahatan.

Dengan demikian, penjahat potensial dapat dicegah menjadi penjahat sungguhan dengan berbagai usaha tersebut.

3. Upaya represif

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesudah terjadi kejahatan meliputi :

- a. Melaksanakan tindakan penangkapan, penahanan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap

suatu kejahatan secara tuntas dengan mengajukan ke sidang pengadilan terhadap tersangka.

- b. Mengadakan Koordinasi kerjasama atau keterpaduan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kerangka *criminal justice system* sejak penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Segi lain dari tindakan represif adalah penghukuman. Hukuman merupakan suatu bentuk pembinaan yang diberikan kepada terpidana setelah berada di lembaga pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan ketrampilan.

Pembinaan keterampilan mandiri guna mendukung Industri kecil dan rumah tangga serta pengembangan bakat. Arah pembinaan kepribadian dengan menumbuhkan kepercayaan diri, sosial kemasyarakatan, kerohanian serta kesadaran hukum.

4. Peran Serta Masyarakat

Usaha penanggulangan kejahatan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan berlaku baik preventif maupun represif.

Kepolisian sebagai Pembina keamanan dan ketentraman masyarakat secara berkelanjutan membimbing, mendorong,

mengerahkan, dan menggerakkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan untuk menyadari tanggung jawab serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan kejahatan.

Salah satu bentuk konkrit partisipasi masyarakat dibidang pencegahan misalnya kegiatan system keamanan lingkungan (Siskamling). Siskamling pada hakikatnya suatu tatanan masyarakat yang merasa membutuhkan suatu kondisi tertib, sehingga mereka berusaha mengamankan diri, lingkungan keluarga, serta lingkungan sosial dari ancaman terhadap jiwa maupun harta benda.

Pengamanan preventif, yang melibatkan berbagai unsur ini, antara lain meliputi peringatan awal adanya bahaya, penjagaan, perondaan, tindakan pertama ditempat kejadian dan pelaporan.

Peran serta masyarakat dalam memelihara serta meningkatkan keamanan lingkungan maka perlu ditanamkan menjadi satu kesadaran bersama dengan memberikan pemahaman bahwa seseorang atau warga masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan kolektif, apabila dalam diri terdapat pengertian mendalam tentang arti pencegahan kejahatan, mengapa terlibat dalam kegiatan tersebut, dan bagaimana penerapannya. Untuk itu, diperlukan pengertian mendasar tentang :

1. Arti dan pentingnya keamanan serta ketertiban masyarakat.
2. Potensi yang dimiliki masyarakat sebagai suatu kekuatan penangkal.

Hal ini sangat penting agar peran serta masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang dapat lebih efektif, karena dapat mengantisipasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban secara lebih cepat.

Menurut Awaluddin Jamin (Tabah, 1993 : 36) sekurang-kurangnya ada lima tanda peran serta masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban yang baik. Pertama apabila masyarakat sudah sadar dan patuh terhadap hukum. Kedua, apabila masyarakat menghadapi gangguan Kamtibmas bisa mengamankan secara swakarsa dengan berpegang teguh pada hukum yang berlaku, tidak dengan cara main hakim sendiri dengan segera mungkin lapor kepada aparat penegak hukum terdekat. Ketiga, apabila tingkat kesadaran dalam mengamankan lingkungannya masing-masing sudah tinggi, dan Keempat, apabila masyarakat secara aktif mau memberi masukan, maupun saran-saran, kritik terhadap aparat penegak hukumnya.

Kelima, apabila tingkat kepedulian terhadap tetangga-tetangganya cukup baik, tidak individualistis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang, secara keseluruhan dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan yang buruk, dan faktor dendam.
2. Bentuk tindakan hukum yang dapat diberikan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana/kejahatan adalah tindakan represif berupa penindakan dan penahanan pada rumah tahanan Negara atau diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk diberikan bimbingan khusus.
3. Upaya pemerintah serta peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan : (a) peran pemerintah, Kepolisian sebagai penegak hukum terdepan dengan tindak preventif baik aktif maupun pasif dan represif dapat mengontrol serta mengendalikan sekaligus pembinaan. Lembaga pemasyarakatan dengan berbagai pendidikan keterampilan dan pelatihan sebagai upaya preventif dalam arti luas ;
(b) peran serta masyarakat, bentuk konkrit dalam partisipasi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan yaitu dengan

system keamanan lingkungan yang melibatkan berbagai unsure masyarakat, serta adanya Pembina terhadap kelompok sosial yang berdasarkan kelompok profesi kepentingan dan hobi dalam bentuk organisasi-organisasi sosial.

B. Saran

1. Setiap pelaporan adanya kejahatan yang dilakukan oleh anak hendaknya aparat kepolisian bersikap proaktif, sejak pencatatan, penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke Kejaksaan, hingga pengadilan agar kasus tersebut secepatnya diselesaikan dan tuntas. Penumpukan perkara berarti penundaan penyelesaian.
2. Mengaktifkan system keamanan lingkungan sebagai sarana partisipasi anggota masyarakat dalam pencegahan kejahatan.
3. Koordinasi antara aparat penegak hukum dengan badan pemerintah lainnya seperti Departemen Sosial, Agama, maupun Pendidikan dalam kerangka pembinaan keterampilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdulsyani, 1987, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta .
- Alam, A.S, 1990, *Kejahatan Penjarahan dan System Pemidanaan*, ISC Makassar .
- Atmasasmita , Romli 1984, *Bunga Rampai Kriminologi* , Rajawali Jakarta.
- Bengawan ,G.W, 1997, *Pengantar Psychologi Kriminal* , Pradnya Paramita Jakarta .
- Bonger, W.A, 1990, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Darmawan Mohammad Kemal , 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan - kejahatan* , Citra Aditya Bakti ,Bandung .
- Darajat , Sakiah , 1988 , *Pembinaan remaja* , Aksara, Bandung.
- Dirdjosisworo , Soejono, 1985, *Penanggulangan Kejahatan* , alumni Bandung
- Gunarsa ,Julia, D , 1978, *Pokok -pokok kriminologi* , Aksara ,Jakarta
- Hadisuprpto,Paulus ., 1997, *Juvenile Delinquensi (pemahaman dan penanggulangan)* , citra Aditya Bakti , bandung .

Meliala, Syamsuddin Qiram ,1985, **kejahatan anak suatu tinjauan dari Psikologi dan Hukum** , Lberti Yogyakarta .

Martasaputra , 1969, **Principle of Criminology** , hal. : 1 Pradnya Paramita
Jakarta

Sahetapy J.E, 1992 , **Teori Kriminologi suatu pengantar** , Citra Aditya Bakti
Bandung .

Simanjuntak , B , 1975, **Latar Belakan Kenakalan Anak** , penerbit alumni
Bandung, Bandung

Sianturi , 1986, **Asas - asas Hukum Pidana Indonesia, dan Penerapannya**
, Penerbit Stora Grafika ,Jakarta 2002

Soesilo, R, 1981, **Kitab Undang - Undang hokum Pidana** , politea, Bogor .

Soesili, R, 1985, **kriminologi ; (pengetahuan Tentang Sebab - sebab
Kejahatan)** Politea bandung



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PINRANG

Jl. Bintang No. 3 Pinrang

Pinrang, 20 Juni 2007

No. Pol. : B/25 / VI / 2007 / Reskrim
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian.

Kepada

Yth. **KETUA PROGRAM FAKULTAS
HUKUM UNHAS**

Di

Makassar.

1. Berdasarkan Surat saudara Nomor : 277/H4.7.B/PL.02/2007 Tanggal 16 Juni 2007 Perihal Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada Bapak Bahwa Mahasiswa/ Mahasiswi yang bersangkutan atas nama :

N a m a : **HASMUN**
Nomor Pokok : B11102884-1
Program Studi : **ILMU HUKUM (S. 1)**
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
A l a m a t : Perum Jawi-jawi Blok B.25 Kec. Ujung Kodya Pare-pare

3. Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Polres Pinrang untuk mendapatkan data atau keterangan Tentang " **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG** "

4. Demikian untuk menjadi Maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG**



Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15.E21-PK.02.10-44 /2007

Yang bertanda tangan dibawah, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : **H A S M U N**
Nomor Pokok : **B11102884-1**
Program Studi : **Strata Satu (S1) Reguler Sore**
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Benar telah melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pinrang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Juli 2007


KEPALA
BUDI SARJONO, Bc.IP. S.Ag.
NIP. 040051273